

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melakukan program pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai kegiatan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan suatu anggaran negara yang didapat dari dalam negeri atau luar negeri. Saat ini sumber penerimaan terbesar negara didominasi dari penerimaan pajak. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua, pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Sejalan dengan hal itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar guna menopang biaya pembangunan dan pengeluaran rutin setiap tahunnya.

Sebagai sumber penerimaan negara, pajak sangat perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal itu tidak dapat terlepas dari peranan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (membayar pajak), tidak menghambat dan tidak melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku. Karena merupakan sumber utama dana untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN), pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi pajak telah

meningkat dan diperhitungkan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai program pembangunan nasional.

Dalam penelitian penerimaan-penerimaan dari dalam dan luar negeri sama pentingnya bagi kelangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri yang paling dominan adalah sektor pajak (Dewanta & Machmuddah, 2019). Menyadari akan pentingnya penerimaan pajak, maka pemerintahan Indonesia selalu berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak, namun dari tahun ke tahun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal dari tahun ke tahun.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, dan manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan dengan kata lain penggelapan pajak diartikan sebagai suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara yang ilegal (Asih & Dwiyanti, 2019)

Realita di lapangan saat ini, praktik penggelapan pajak di Indonesia masih dan sering kali terjadi dari tahun ke tahun (Tulalessy et al., 2023). Hal ini merupakan masalah yang menjadi tugas penting pemerintah untuk mencegah dan menyelidiki khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Populernya kasus penggelapan pajak akhir-akhir ini mempengaruhi pendapatan Negara pada sektor pajak,

misalnya pada beberapa kasus besar terkait penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Kasus-kasus Penggelapan Pajak**

No	Pelaku Dan Jabatan	Motif Penggelapan	Akibat
1	Komisaris PT Nasau Mitra Succes, Ternate (2019)	Tersangka diduga tidak menyampaikan SPT masa pajak PPN dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. <a href="https://kieraha.com/">https://kieraha.com/</a>	Kerugian pendapatan Negara RP.1.805.474.900,- pelaku divonis 6 tahun penjara, dan diancam pasal 29 ayat 1 pint c, d dan huruf I UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 3 Direktur CV Angin Timur (2019) Terdakwa menyuap kepala kpp pratama ambon dan supervisor pajak kantor kpp ambon sebesar 790 miliar. Penyuapan itu dilakukan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak tahun 2016 sebesar 2.4 miliar.
2	Direktur CV Angin Timur (2019)	Terdakwa menyuap kepala kkp pratama ambon dan supervisor pajak kantor kpp ambon sebesar 790 miliar. Penyuapan itu dilakukan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak tahun 2016 sebesar 2.4 miliar. <a href="https://regional.kompas.com/">https://regional.kompas.com/</a>	Kerugian pendapatan Negara Rp. 3 miliar lebih. Terdakwa dihukum selama 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 150 juta dan subside 3 bulan penjara.

No	Pelaku Dan Jabatan	Motif Penggelapan	Akibat
3	Pegawai PT CMP dan pegawai samsat kota Ambon. (2021)	Keduanya bekerja sama memalsukan tanda tangan serta membuat cap palsu pelunasan pajak ratusan kendaraan bermotor, kemudian mereka memalsukan pembayaran kendaraan yang dimana di mulai dari pendaftaran sampai pencetakan pajak kendaraan. <a href="https://ambon.antarane.ws.com/">https://ambon.antarane.ws.com/</a>	Perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.483,9 juta, keduanya di ancam pasal 374 KUHPidana atau pasal 372 KUH Pidana
4	Direktur PT.GPS (2022)	LIH yang merupakan Direktur PT. GPS terbukti menggelapkan faktur Pajak. Yang di mana dia tidak menyetorkan sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah di pungut dan menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. <a href="https://www.liputan6.com/">https://www.liputan6.com/</a>	Negara mengalami kerugian sebesar pokok pajak terutang yaitu Rp. 13,3 miliar. pelaku divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda 40,7 miliar.

No	Pelaku Dan Jabatan	Motif Penggelapan	Akibat
5	Direktur PT.LMJ (2022)	Tersangka terbukti sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan sebagian pajak yang di telah dipungutnya. <a href="https://www.liputan6.com/">https://www.liputan6.com/</a>	Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 26,9 miliar. Pelaku dijerat pasal 39 ayat 1 huruf c, d dan UU No. 28 dengan UU No. 7 Tahun 2007 dan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

*Sumber : Data diolah, 2023*

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dapat dilihat bahwa praktik penggelapan pajak ini telah dilakukan wajib pajak dari tahun ke tahun. Banyaknya kasus penggelapan yang terjadi dan masih adanya stigma negatif terhadap pajak, mengakibatkan timbulnya persepsi di kalangan masyarakat bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis (Farhan et al., 2019). Faktor pemicu adanya tindakan penggelapan pajak adalah masih kurangnya pemahaman perpajakan setiap individu atau badan yang cenderung menganggap tindakan penggelapan pajak sah-sah saja guna untuk menjaga aset yang dimilikinya (Surahman & Putra, 2018). Pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi pandangan seseorang terkait etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak. Adanya anggapan yang dipandang dari aspek psikologis berarti menampilkan bagaimana masyarakat

memandang serta menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Karena persepsi terkait dengan asumsi dari setiap orang terhadap suatu objek.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dapat dilihat bahwa praktik penggelapan pajak ini telah dilakukan wajib pajak dari tahun ke tahun. Banyaknya kasus penggelapan yang terjadi dan masih adanya stigma negatif terhadap pajak, mengakibatkan timbulnya persepsi dikalangan masyarakat bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis (Farhan et al., 2019). Penelitian yang dilakukan Surahman & Putra (2018) faktor pemicu adanya tindakan penggelapan pajak adalah masih kurangnya pemahaman perpajakan setiap individu atau badan yang cenderung menganggap tindakan penggelapan pajak sah-sah saja guna untuk menjaga aset yang dimilikinya. Pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi pandangan seseorang terkait etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan penalaran atau penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara. menyebutkan bahwa Pemahaman wajib pajak merupakan penalaran atau penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Herlangga & Pratiwi, 2017).

Alasan bagi para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang yang tinggi. *Love of Money*

atau kecintaan terhadap uang merupakan sikap keserakahan seseorang terhadap uang atau keinginan yang tinggi akan uang, sehingga mereka akan menempatkan uang sebagai sesuatu hal yang sangat penting (Karlina, 2020). Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat *Love of Money* yang tinggi akan cenderung berperilaku kurang etis jika dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu memiliki sifat *Love of Money*. Mahasiswa merupakan salah satu *agent of change* dan cikal bakal penerus bangsa. Persepsi mahasiswa mengenai uang dan sudut pandang mahasiswa mengenai uang sangatlah penting untuk menentukan bagaimana tindakan mahasiswa terhadap uang ketika didunia kerja.

Faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi seseorang melakukan penggelapan pajak yaitu dengan adanya sifat *machiavellian* yang ada pada diri wajib pajak. *Machiavellianisme* merupakan tingkat dimana seorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses (Farhan et al., 2019). Seseorang dengan orientasi *machiavellisme* dikenal sebagai *Machiavellian*. *Machiavellian* ini berkaitan erat dengan tindakan manipulator, dimana seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* akan mendapatkan imbalan yang lebih ketika mereka melakukan manipulasi dibandingkan dengan tidak melakukan manipulasi. Oleh karena itu, individu yang terdapat sifat *Machiavellian* dalam dirinya umumnya terkait dengan individu manipulatif, menggunakan perilaku persuasif, dan biasanya agresif (Nauvalia & Herwinarni, 2018).

Tindakan penggelapan pajak tidak luput dari kurangnya nilai keagamaan dalam setiap individu, perilaku individu dapat dikontrol dengan Agama.

Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktekkan oleh seorang individu. Religiusitas digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah. Pada penelitian ini, penulis akan menguji kembali apakah faktor penggelapan pajak seperti pemahaman perpajakan, sikap *love of money*, dan *machiavellian* dapat dimoderasi oleh sifat religiusitas yang ada dalam diri seseorang dimana religiusitas didefinisikan sebagai tingkat keyakinan yang spesifik dalam nilai-nilai agama dan cita-cita yang diselenggarakan dan dipraktekkan oleh seorang individu. Religiusitas digambarkan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (iman) yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini akan ditetapkan oleh Allah (Ilaiyyah, 2019).

Etis atau tidak etisnya suatu tindakan yang dilakukan seperti penggelapan pajak tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut oleh seseorang. Religiusitas berhubungan dengan nilai atau filsafah yang dimiliki oleh seseorang. Semua agama mengajarkan norma-norma yang bertujuan untuk mendorong para penganutnya melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan. Agama merupakan salah satu bentuk keyakinan yang universal dan memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap, nilai-nilai dan perilaku baik ditingkat individu atau masyarakat. Seseorang dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan terhindar dari sifat atau perilaku buruk seperti *machiavellian* dan *love of money* karena mereka memiliki persepsi yang baik dan sesuai dengan norma

yang berlaku serta mampu bersikap etis. Oleh sebab itu mereka mampu terhindar dari tindakan penggelapan pajak yang merupakan perbuatan tidak etis. Religiusitas memoderasi hubungan antara *love of money* dan kecurangan pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Dalam Penelitian Nauvalia & Herwinarni (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi, dan *love of Money* terhadap persepsi penggelapan pajak” menyimpulkan bahwa Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa, *Love of Money* secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi.

Dalam penelitian Farhan et al (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh *Machiavellian* dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi” menyimpulkan bahwa *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, *Love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Religiusitas tidak memoderasi hubungan *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Interaksi *love of money* yang dimoderasi oleh religiusitas memperkuat pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Asih & Dwiyanti (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh *Love Of Money*, *Machiavellian*, dan *Equity Sensitivity* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)” menyimpulkan bahwa

*Love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi, *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang serta perbedaan hasil penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai persepsi etika penggelapan pajak pada mahasiswa jurusan akuntansi dengan religiusitas sebagai variabel moderasi : *Love of money*, pemahaman perpajakan, dan *machiavellian*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Praktik penggelapan pajak selalu terjadi dari tahun ke tahun
2. Banyaknya kasus-kasus skandal akuntansi yang justru berasal dari profesi akuntan sehingga mencoreng profesi akuntan
3. Masih perlu dibangunnya kesadaran mahasiswa akuntansi, sebagai calon akuntan terhadap perilaku etis
4. Masih kurangnya pendidikan mengenai etika pada mahasiswa akuntansi
5. Kurangnya sosialisasi pemahaman perpajakan kepada wajib pajak dan mahasiswa akuntansi terkait tindakan penggelapan pajak, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya persepsi etika penggelapan pajak
6. Sifat *love of money* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi etika persepsi etika penggelapan pajak
7. Adanya sifat *machiavellian* yang tinggi, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya persepsi etika penggelapan pajak.

### 1.3 Batasan Masalah

Penulis membuat ruang lingkup penelitian hanya memfokuskan pada pemahaman perpajakan, sikap *love of money*, dan *machiavellian*, terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi dalam penelitian. Objek penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang merupakan cikal bakal *Agent of change* dari profesi akuntan di masa yang akan datang. Dimana populasi dari penelitian ini dibatasi hanya pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2020.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020?
2. Bagaimana pengaruh sifat *Love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020?
3. Bagaimana pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020?

4. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020?
5. Bagaimana pengaruh sifat *love of money* terhadap etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020?
6. Bagaimana pengaruh sifat *machiavellian* terhadap etika penggelapan pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh sifat *love of money* terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020

4. Untuk mengidentifikasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020
5. Untuk mengidentifikasi pengaruh sifat *love of money*, terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020
6. Untuk mengidentifikasi pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YPTK Padang Angkatan 2020

#### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan informasi serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh penulis sebelumnya.

2. Bagi Mahasiswa Akuntansi UPI “YPTK” Padang

Dapat menjadi acuan bagi mahasiswa kelak untuk menimbang apakah tindakan penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang etis atau tidak untuk dilakukan.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya sebuah etika dalam perpajakan untuk menghindari tindakan penggelapan pajak.